

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 12/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BARU, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 1 (SATU) UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2020 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dalam Pokok Permohonan Angka 3 Bagian ke-4) yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Kota Sungai Penuh Kecamatan Koto Baru Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- d. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 (Satu), untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 (Satu) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BARU, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 1 (SATU) UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 (Satu) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh:
 1. Komisioner;
 2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
 3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
 4. Operator Aplikasi Sirekap;
 - b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru:
 1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 (Satu) Desa Dujung Sakti.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Citra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BARU, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA TPS 1 (SATU) UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA BARU, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 1
(SATU) UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

A. PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	EIS DAPID LENDRA	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Komisioner
2.	ZAMZAMI	Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Sungai Penuh	Koordinator
3.	NOVRIYANSYAH	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Verifikator
4.	LIZYA ARIE SYAELA PURBA	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Operator

B. PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BARU

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	RARI ARIA	PPK Koto Baru	Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	YOZI PRATAMA	PPK Koto Baru	Operator

C. PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 1 (SATU)
DESA DUJUNG SAKTI

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	Sandi Dwi Putra	Anggota KPPS	Operator

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

Ade Citra

